



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARTAWAN ALIAS ITIW BIN MUKRI;**
2. Tempat lahir : Marawan Lama;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mabuan RT 01 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/17/IX/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 37 /Barsel/Eoh.2/11/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTAWAN Als ITIW Bin MUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTAWAN Als ITIW Bin MUKRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 30 cm dan lebar \pm 1,5 cm terbuat dari besi dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-37/Barsel/Eoh.2/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARTAWAN Als ITIW Bin MUKRI, Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 18.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di pinggir Jalan di Desa Mabuan Rt 003 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 18.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi YOUSTRIYASENG yang beralamat di Desa Mabuan Rt 003 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan dengan tujuan mencari saksi DEDI untuk menyelesaikan keributan sebelumnya, sesampainya di rumah saksi YOUSTRIYASENG tepatnya di pinggir jalan Desa Mabuan Rt.003, Rw.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, terdakwa melihat saksi DEDI berteriak "*di keluar rumah sekarang dan kamu jangan mengadu domba saya dengan Youstriyaseng*" dijawab oleh saksi DEDI "*saya tidak ada mengadu domba kamu*" dan terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi DEDI, kemudian saksi YOUSTRIYASENG keluar dari rumahnya untuk meleraikan, karena terdakwa emosi sehingga terdakwa menantang saksi YOUSTRIYASENG untuk berkelahi dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah tersebut dari samping pinggang kiri badan terdakwa selanjutnya terdakwa arahkan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanan kearah saksi YOUSTRIYASENG namun saksi YOUSTRIYASENG menghindar dan melarikan diri, setelah kejadian tersebut terdakwa pulang kerumah dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah di rumah terdakwa.;

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu warna merah merupakan milik terdakwa.;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak untuk menguasai, membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu warna merah.

Perbuatan Terdakwa HARTAWAN Als ITIW Bin MUKRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Youstriyaseng bin Effendi Engsel di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 2. Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di pinggir Jalan di Desa Mabuan RT 003 RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melihat Saksi Dedi meminta tolong istri Saksi untuk menutup luka pada jari Saksi Dedi dengan menggunakan perban di rumah Saksi dan pada saat itu datang Terdakwa menantang Saksi Dedi untuk berkelahi dari luar rumah Saksi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 30 cm dan lebar \pm 1,5 cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah dari pinggang Terdakwa bagian belakang setelah itu Saksi menegur Terdakwa agar tidak membuat keributan, namun Terdakwa malah menantang Saksi kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut dengan mengacungkan ke arah perut Saksi dengan jarak sekitar 1,5 meter, tetapi Saksi menghindar sehingga tidak mengenai Saksi dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa masih menunggu di pinggir jalan kemudian Saksi melihat ada salah satu warga yang meminta agar Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam rumah Saksi dan tidak sempat bertemu dengan Saksi Dedi;
 - Bahwa Saksi Dedi tidak keluar dari rumah tersebut karena mengamankan diri;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut bukan senjata pusaka;
 - Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa juga pernah membawa senjata tajam;
 - Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak mengetahui ada masalah apa dengan Terdakwa;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada masalah dengan orang dan berperilaku santun dan humoris, tetapi apabila Terdakwa minum alkohol, Terdakwa bisa merusak tanaman orang;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi, kondisi Terdakwa dalam keadaan normal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja serabutan yaitu menyadap karet dan memotong rutan, tetapi saat bekerja Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa dengan catatan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi menyetujui adanya perdamaian di dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi, yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di persidangan, di mana Terdakwa memberikan tali asih uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi pun menerima uang tali asih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dendam kepada Terdakwa, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan apabila mengulangi Terdakwa bersedia dihukum;
- Bahwa niat dari Saksi bukanlah melaporkan Terdakwa pada kejadian ini untuk menghukum Terdakwa namun hanya menitipkan Terdakwa di kantor polisi untuk menenangkan keadaan;
- Bahwa apabila Terdakwa masuk ke dalam wilayah masyarakat kami, maka akan kami terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Dedi anak dari Jundersor di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di pinggir Jalan di Desa Mabuan RT 003 RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Youstriyaseng untuk meminta tolong istri Saksi Youstriyaseng untuk menutup luka pada jari Saksi dengan



menggunakan perban di rumah Saksi Youstriyaseng dan pada saat itu datang Terdakwa menantang Saksi untuk berkelahi dari luar rumah Saksi Youstriyaseng, dan menyuruh Saksi keluar dari rumah Saksi Youstriyaseng, kemudian dari dalam rumah (warung) Saksi mengatakan “tidak” dengan suara agak keras;

- Bahwa Terdakwa bisa melihat Saksi karena warung terbuka, dan Terdakwa saat itu tidak sempat melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa tangan Saksi terluka sehabis dari kebun;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi bertemu Terdakwa di Kantor Desa Mabuan, dan Terdakwa menanyakan Saksi mau ke mana, dan dijawab Saksi bahwa Saksi mau mengobati jari ke tempat ibu Kades (rumah Saksi Youstriyaseng), dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi apakah senjata tajam ini bisa melukai Pak Kades (Saksi Youstriyaseng), namun Saksi tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa dan tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi mengadu domba Terdakwa dengan Saksi Youstriyaseng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-harinya tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut bukan senjata pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa masuk ke dalam wilayah masyarakat kami, maka akan kami terima;
- Bahwa Saksi tidak dendam kepada Terdakwa, dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman dan apabila bisa bebas agar dibebaskan saja, karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan apabila mengulangi Terdakwa bersedia dihukum;
- Bahwa niat dari Saksi bukanlah melaporkan Terdakwa pada kejadian ini untuk menghukum Terdakwa namun hanya menitipkan Terdakwa di kantor polisi untuk menenangkan keadaan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi pada saat di Polsek karena telah menantang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua Terdakwa ada mendatangi Saksi, dan meminta hukuman Terdakwa diringankan karena ada beban hutang dan karena ada nenek yang ditanggung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di pinggir Jalan di Desa Mabuan RT 003 RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Youstriyaseng yang beralamat di Desa Mabuan, RT 003, RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan mencari Saksi Dedi untuk menyelesaikan keributan sebelumnya, sesampainya di rumah Saksi Youstriyaseng tepatnya di pinggir jalan Desa Mabuan RT 003, RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melihat Saksi Dedi dan kemudian Terdakwa berteriak "di keluar rumah sekarang dan kamu jangan mengadu domba saya dengan Youstriyaseng" dijawab oleh Saksi Dedi "saya tidak ada mengadu domba kamu" dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Dedi, kemudian Saksi Youstriyaseng keluar dari rumahnya untuk melerai, karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menantang Saksi Youstriyaseng untuk berkelahi dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah tersebut dari samping pinggang kiri badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa arahkan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanan ke arah perut Saksi Youstriyaseng namun Saksi Youstriyaseng menghindar dan melarikan diri, setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah karena ada warga yang menyuruh pulang dan kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang minum dan emosi saat Saksi Dedi lewat, dan menanyakan kepada Saksi Dedi "apakah senjata tajam ini bisa melukai Pak Kades (Saksi Youstriyaseng) tetapi Saksi Dedi tidak menjawab;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut bukan senjata pusaka;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak membawa senjata tajam tersebut dan tidak dipakai bekerja;
- Bahwa Terdakwa sering kumpul minum-minum, biasanya mabuk sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, dan apabila minum tuak Terdakwa membayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan terkadang membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam tersebut hanya digunakan pada saat mabuk saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menyetujui adanya perdamaian di dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi Korban, yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di persidangan, di mana Terdakwa memberikan tali asih uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban dan Saksi Korban pun menerima uang tali asih tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 30 cm dan lebar \pm 1,5 cm terbuat dari besi dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di pinggir Jalan di Desa Mabuan RT 03 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Saksi Dedi berjalan menuju rumah Saksi Youstriyaseng/Kepala Desa kemudian bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Mabuan dan Terdakwa menanyakan Saksi Dedi mau kemana, lalu di jawab Saksi Dedi bahwa mau mengobati jari ke tempat ibu Kades (rumah Saksi Youstriyaseng). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Saksi Dedi apakah senjata tajam ini bisa melukai Pak Kades (Saksi Youstriyaseng), namun Saksi Dedi tidak menjawab dan melanjutkan berjalan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Dedi datang ke rumah Saksi Youstriyaseng untuk meminta tolong istri Saksi Youstriyaseng (seorang bidan desa) untuk menutup luka pada jari Saksi dengan menggunakan perban. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Youstriyaseng dengan tujuan mencari Saksi Dedi karena Terdakwa merasa khawatir Saksi Dedi akan mengadu domba kepada Saksi Youstriyaseng/Kepala Desa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan mau melukai Saksi Youstriyaseng/Kepala Desa dengan senjata tajam. Sesampainya di rumah Saksi Youstriyaseng tepatnya di pinggir jalan Desa Mabuan RT 03, RW 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melihat Saksi Dedi ada di dalam rumah Saksi Youstriyaseng dan kemudian Terdakwa berteriak dari luar rumah "Dedi keluar rumah sekarang dan kamu jangan mengadu domba saya dengan Pak Kades" dijawab oleh Saksi Dedi dari dalam rumah "saya tidak ada mengadu domba kamu" dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Dedi. Kemudian Saksi Youstriyaseng keluar dari rumah untuk meleraikan, karena saat itu, namun Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menantang Saksi Youstriyaseng untuk berkelahi dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah dari samping pinggang kiri badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa arahkan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanan ke arah perut Saksi Youstriyaseng namun Saksi Youstriyaseng menghindar dan melarikan diri, setelah itu ada warga yang menghentikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang. Setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan yaitu menyadap karet dan memotong rutan, tetapi saat bekerja Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam yang digunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak ada masalah dengan orang dan berperilaku santun dan humoris, tetapi apabila Terdakwa minum alkohol, Terdakwa bisa merusak tanaman orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Youstriyaseng dan Saksi Dedi, Para Saksi tersebut telah memaafkan Terdakwa dengan catatan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi Youstriyaseng menyetujui adanya perdamaian di dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi Youstriyaseng, yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di persidangan, di mana Terdakwa memberikan tali asih uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Youstriyaseng dan Saksi Youstriyaseng pun menerima uang tali asih tersebut;
- Bahwa Para Saksi tidak dendam kepada Terdakwa, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan apabila mengulangi Terdakwa bersedia dihukum. Serta Terdakwa akan kembali di terima di masyarakat setelah ini;
- Bahwa niat dari Para Saksi bukanlah melaporkan Terdakwa pada kejadian ini untuk menghukum Terdakwa namun hanya menitipkan Terdakwa di kantor polisi untuk menenangkan keadaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt



sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa Hartawan alias Itiw bin Mukri, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu menggunakannya tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian yang dimaksud membawa adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah alat yang dapat digunakan untuk menyerang dan tergolong benda tajam yang dimaksudkan untuk dapat menikam atau menusuk;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di pinggir Jalan di Desa Mabuan RT 03 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Saksi Dedi berjalan menuju rumah Saksi Youstriyaseng/Kepala Desa kemudian bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Mabuan dan Terdakwa menanyakan Saksi Dedi mau kemana, lalu di jawab Saksi Dedi bahwa mau mengobati jari ke tempat ibu Kades (rumah Saksi Youstriyaseng). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi apakah senjata tajam ini bisa melukai Pak Kades (Saksi Youstriyaseng), namun Saksi Dedi tidak menjawab dan melanjutkan berjalan. Selanjutnya sekira pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi Dedi datang ke rumah Saksi Youstriyaseng untuk meminta tolong istri Saksi Youstriyaseng (seorang bidan desa) untuk menutup luka pada jari Saksi dengan menggunakan perban. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Youstriyaseng dengan tujuan mencari Saksi Dedi karena Terdakwa merasa khawatir Saksi Dedi akan mengadu domba kepada Saksi Youstriyaseng/Kepala Desa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan mau melukai Saksi Youstriyaseng/Kepala Desa dengan senjata tajam. Sesampainya di rumah Saksi Youstriyaseng tepatnya di pinggir jalan Desa Mabuan RT 03, RW 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melihat Saksi Dedi ada di dalam rumah Saksi Youstriyaseng dan kemudian Terdakwa berteriak dari luar rumah "Dedi keluar rumah sekarang dan kamu jangan mengadu domba saya dengan Pak Kades" dijawab oleh Saksi Dedi dari dalam rumah "saya tidak ada mengadu domba kamu" dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Dedi. Kemudian Saksi Youstriyaseng keluar dari rumah untuk melerai, karena saat itu, namun Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menantang Saksi Youstriyaseng untuk berkelahi dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah dari samping pinggang kiri badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa arahkan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanan ke arah perut Saksi Youstriyaseng namun Saksi Youstriyaseng menghindari dan melarikan diri, setelah itu ada warga yang menghentikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang. Setelah itu Terdakwa pulang dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan yaitu menyadap karet dan memotong rutan, tetapi saat bekerja Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam yang digunakan pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa sehari-hari Terdakwa tidak ada masalah dengan orang dan berperilaku santun dan humoris, tetapi apabila Terdakwa minum alkohol, Terdakwa bisa merusak tanaman orang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Youstriyaseng dan Saksi Dedi, Para Saksi tersebut telah memaafkan Terdakwa dengan catatan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Saksi Youstriyaseng menyetujui adanya perdamaian di dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi Youstriyaseng, yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di persidangan, di mana Terdakwa memberikan tali asih uang sejumlah Rp50.000,00

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Youstriyaseng dan Saksi Youstriyaseng pun menerima uang tali asih tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 30 cm dan lebar \pm 1,5 cm terbuat dari besi dengan sarung/kompang terbuat dari kayu warna merah tanpa ijin, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan "Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan";

Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan "Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemulihan keadaan;
- b. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;
- c. tanggung jawab Terdakwa;
- d. pidana sebagai upaya terakhir;
- e. konsensualitas; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas";

Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan:

"(1) Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:

- a. memulihkan Korban tindak pidana;
- b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt



- c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
 - d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.
- (2) Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa nilai *restorative justice*/keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara *aquo* karena pada persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Youstriyaseng dan Saksi Dedi, Para Saksi tersebut telah pula memaafkan Terdakwa dengan catatan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian pada persidangan Majelis Hakim mendorong Terdakwa dan Saksi Korban untuk melakukan perdamaian. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Youstriyaseng menyetujui adanya perdamaian di dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi Youstriyaseng, yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di persidangan, di mana Terdakwa memberikan tali asih uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Youstriyaseng dan Saksi Youstriyaseng pun menerima uang tali asih tersebut, dengan demikian perdamaian tersebut menjadi dasar Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa walaupun perkara *aquo* ancaman pidananya melebihi dari 5 (lima) tahun dan belum di akomodir oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif namun *restorative justice*/keadilan restoratif sudah terwujud sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban. Keadaan antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah pulih dan kembali kepada keadaan semula. Hal tersebut diperkuat dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Saksi tidak dendam kepada Terdakwa bahkan niat dari Para Saksi bukanlah melaporkan Terdakwa pada kejadian ini untuk menghukum Terdakwa namun hanya menitipkan Terdakwa di kantor polisi untuk menenangkan keadaan. Sehingga Para Saksi



memohon kepada Majelis Hakim dihadapan persidangan secara lisan dan Saksi Korban/Saksi Youstriyaseng menyerahkan permohonan secara tertulis di persidangan agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan apabila mengulangi Terdakwa bersedia dihukum. Serta Para Saksi memberikan keterangan bahwa Terdakwa akan kembali di terima seperti semula di masyarakat setelah kejadian ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim menjadikan perdamaian/keadaan yang telah pulih antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut dalam menentukan penjatuh pidana kepada Terdakwa, karena secara sosiologis masyarakat Indonesia memiliki budaya kekeluargaan yang mengutamakan menyelesaikan suatu permasalahan dengan musyawarah untuk mufakat dan mengedepankan perdamaian. Sehingga lembaga peradilan bukanlah satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat (*access to justice*) dan apabila suatu perkara telah sampai pada proses persidangan di pengadilan, dalam mengadili perkara Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya hingga mewujudkan rasa keadilan di masyarakat termasuk pula menerapkan nilai *restorative justice*/keadilan restoratif pada saat mengadili perkara pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 30 cm dan lebar \pm 1,5 cm terbuat dari besi dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu warna merah; yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan jiwa manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartawan alias Itiw bin Mukri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 30 cm dan lebar \pm 1,5 cm terbuat dari besi dengan sarung/kumpang terbuat dari kayu warna merah;Diramplas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan ASTERIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh ADIS PUTRI NELANIKEN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGARANI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H.

ASTERIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17